

**PEMIKIRAN AMINA WADUD TENTANG HAK ASUH ANAK  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Ria Cahyaning Utami**

**NIM. C91215078**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Cahyaning Utami  
NIM : C91215078  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Pemikiran Amina Wadud Tentang Hak Asuh Anak  
Dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 11 April 2019

Saya yang menyatakan,



Ria Cahyaning Utami  
NIM. C91215078

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Pemikiran Amina Wadud Tentang Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Ria Cahyaning Utami NIM. C91215078 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 April 2019

Pembimbing



Dr. H. Darmawan, S.H.I., M.H.I.  
NIP. 198004102005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ria Cahyaning Utami NIM. C91215078 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Darmawan, S.H.I., M.HI.  
NIP. 198004102005011004

Penguji II,

Dr. H. Makinuddin, S.H., M.Ag.  
NIP. 195711101996031001

Penguji III,

Hj. Nabiela Nailly, S.SI., M.HI.  
NIP. 198102262005012003

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, M.HI.  
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 05 Juli 2019  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Masduhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ria Cahyaning Utami  
NIM : C91215078  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [riacahyaningutami23@gmail.com](mailto:riacahyaningutami23@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PEMIKIRAN AMINA WADUD TENTANG HAK ASUH ANAK DALAM PERSEPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juli 2019

Penulis

(Ria Cahyaning Utami)















Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, terdapat pembagian peran yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa suami sebagai kepala dalam rumah tangga dan istri sebagai ibu dalam rumah tangga. Secara sepintas, melihat pembagian peran ini kurang tepat jika harus di implementasikan di zaman sekarang. Merujuk pada kalimat tersebut terdapat hubungan yang erat antara pekerjaan atau nafkah yang ditanggung jawabkan kepada suami, dan segala kepengurusan rumah tangga beserta anak ada pada tanggung jawab istri. Mengenai pembagian peran ini juga diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam.

Kehidupan rumah tangga yang telah dibangun oleh suami dan istri sangat membutuhkan pembagian peran dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Diantara kegiatan yang harus diperhatikan bersama adalah tentang pengasuhan anak termasuk hal-hal yang berkaitan dengan anak. Pengasuhan anak disini termasuk merawat, mengurus, mendidik, melatih, memberikan pengajaran akhlak yang baik dan masih banyak lagi.

Stigma masyarakat selalu mengatakan bahwa yang bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak adalah seorang istri atau ibu. Sedangkan suami hanya bertanggung jawab atas kebutuhan materi dan nafkah. Pembagian peran semacam ini dirasa kurang adil apabila nafkah materi yang dalam rumah tangga dipikul secara bersama oleh suami istri.

Pada kenyataanya, waktu yang digunakan ibu untuk mengurus rumah tangga lebih banyak daripada ayah. Hal ini dibuktikan dengan riset yang telah







Pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* lebih berhak di asuhkan kepada ibunya, karena baik secara perasaan maupun sisi psikologis batin ibu lebih dekat kepada anaknya. Dimulai sejak anak dalam kandungan, melahirkan hingga memberi susu sebagai makanan pokok juga didapatkan serta dilakukan oleh ibu. Hal yang wajar jika ibu lebih berhak dalam pengasuhan anak khususnya saat anak belum *mumayyiz*.

Melihat perkembangan di abad ke 21 ini, sudah banyak sekali istri atau ibu yang bekerja di luar rumah atau memiliki kesibukan. Bahkan hal tersebut sebenarnya bukan hal yang baru lagi. Berkembangnya waktu akan merubah pula proses dan pola pikir tentang peran dan kedudukan seorang istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya.

Hak ibu atas hak asuh anak di atas seorang suami, karena merupakan hak, maka istri sekaligus ibu ini juga memiliki hak untuk memilih pengasuhan anak-anaknya. Ibu kandung bisa mempercayakan pengasuhan anaknya kepada orang yang dipercaya. Bukan hanya percaya, tapi memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, seperti seorang *ḥaḍīnah* (ibu asuh) adalah yang beragama Islam dan berperilaku baik.

Saat anak diasuh oleh pengasuh lain, maka baik istri maupun suami dapat beraktivitas. Bukan berarti saat istri menyerahkan anaknya kepada pengasuh, istri tidak mau untuk merawat dan mengasuh anak. Selagi tidak ada yang di masalahkan dalam pengasuhan kepada ibu asuh yang bukan iu kandungnya maka hal tersebut tidak menjadi masalah.







yang penulis angkat, lebih fokus kepada analisis hukum Islam serta kajian hak asuh anak dari tokoh Amina Wadud.

3. Skripsi yang telah ditulis oleh Rohadi, mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa: 09350047 yang berjudul *Ḥaḍānah* Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga di Indonesia).<sup>21</sup> Skripsi ini berisi tentang pemeliharaan anak merupakan kewajiban bersama. Ketentuan seorang ibu bertanggung jawab atas penyusuan, pengasuhan serta pendidikan anak. Oleh karena itu, dalam hal terjadinya perceraian seorang ibu yang lebih berhak atas anaknya. Persamaan dari pembahasan skripsi ini adalah tentang hak asuh anak yang merupakan kewajiban bersama. Adapun perbedaannya adalah pembahasan dalam skripsi tersebut adalah fokus pada argumen mazhab Syafi'i mengenai *ḥaḍānah* akibat perceraian serta relevansinya dengan hukum keluarga di Indonesia. Skripsi yang diangkat oleh penulis adalah dari segi pemikiran Tokoh Amina Wadud tentang hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam.
4. Skripsi yang telah ditulis oleh Nihlatusshoimah, mahasiswi dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim dengan Nomor Induk Mahasiswa: 06210018 yang berjudul Hak *Ḥaḍānah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10

---

<sup>21</sup> Rohadi, "*Ḥaḍānah* Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga di Indonesia)" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).<sup>22</sup> Skripsi ini berisi tentang ketentuan hak asuh anak yang belum *mumayyiz*. Dalam KHI anak di anggap telah *mumayyiz* saat ia berusia 12 tahun dan dalam hukum Islam anak berusia 6 tahun sudah di anggap *mumayyiz*. Dalam hal ini anak dapat memilih orang tua asuhnya. Saat anak yang berusia di bawah 12 tahun memilih ayahnya, maka hal tersebut di perbolehkan selagi ayah memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh dan hal ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Persamaan dari skripsi ini adalah, sama-sama membahas tentang hak asuh anak khususnya dalam perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini hanya dibatasi pada masalah hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung dalam perspektif KHI dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak terhadap kebebasan anak dalam mengungkapkan kebebasan yang diinginkan oleh anak. Sedangkan skripsi yang diangkat oleh penulis adalah tentang hak asuh anak dalam pemikiran Amina Wadud dalam perspektif hukum Islam.

Melihat pada penelitian terdahulu yang sudah disebutkan diatas, maka dapat terbukti bahwa penulis tidak melakukan pengulangan ataupun plagiarisme. Sehingga skripsi ini dapat membedakan dengan skripsi atau penelitian terdahulu dikarenakan topik, obyek serta rumusan masalah yang berbeda.

---

<sup>22</sup> Nihlatussoimah, “Hak *Ḥadānah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010).





































*Haḍānah* anak-anak yang masih belia menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Proses pemeliharaan anak dan pendidikan anak akan berjalan dengan baik jika kedua orang tua saling membantu dan bekerja sama.<sup>28</sup> Pengasuhan anak secara bersama-sama ini akan menciptakan kondisi rumah tangga yang bisa untuk saling menghargai anggota satu sama lainnya. Suami istri yang baik adalah mereka yang saling memberi dan mengasihi kepada anggota keluarga yang lainnya tanpa harus menimbulkan kecemburuan sosial dalam keluarga karena perbedaan pekerjaan dan peran dalam pelaksanaan rumah tangga.

Anak yang menjadi kewajiban bersama, akan tetapi banyak stigma yang muncul di masyarakat bahwa yang istri yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak juga perawatannya. Pengasuhan anak secara bersama-sama menjadi hak dan kewajiban bagi suami istri yang juga diatur dalam peraturan tertulis di Indonesia yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa hak dan kedudukan istri sama dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Senada dengan bunyi Pasal 80 ayat 3 dari KHI yang menjelaskan bahwa suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi sesama, dan dilanjutkan dengan bunyi ayat 4 yaitu suami tidak hanya menanggung nafkah tapi juga biaya pendidikan bagi anaknya.

---

<sup>28</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 295.





























atau korelasi dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau tidak membahasnya secara tematis.

2. Tafsir Al-Qur'an. Tafsir ini menyangkut isu-isu tentang perempuan yang terdiri terutama atas reaksi para sarjana modern terhadap keterpasungan perempuan sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang dilekatkan dengan Al-Qur'an. Adapun yang ingin di peroleh dari tujuan ini dan metode yang digunakan sering kali berasal dari keinginan dan pemikiran kelompok feminis. Sekalipun mereka sering menyoal isu-isu yang memang terjadi, akan tetapi ketiadaan analisis Al-Qur'an yang sangat komprehensif menjadi penyebab bagi mereka untuk memperbaiki kedudukan perempuan berdasarkan alasan-alasan yang sama sekali tidak sejalan dengan pandangan Al-Qur'an tentang perempuan.
3. Jenis tafsir yang ketiga ialah penafsiran yang mempertimbangkan atau meninjau kembali semua metode tafsir Al-Qur'an menyangkut berbagai bidang seperti sosial, moral, ekonomi dan politik modern termasuk isu tentang perempuan. Dalam hal inilah Amina Wadud meletakkan hasil pemikiran-pemikirannya melalui karyanya. Menurutnya, kelompok metode ini termasuk dalam kategori yang baru, yang mana pada sebelumnya belum pernah ada kajian substansial yang di khususkan mengkaji soal isu-isu tentang perempuan dari keseluruhan sudut pandang al-qur'an dan prinsip prinsip utamanya.

Dalam penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan setiap mufassir tidak ada yang benar-benar objektif. Adapun dalam penafsirannya mufasir menetapkannya





































*maṣlahah*, yang mana terdapat keringanan bagi kedua orang tua yang dapat bekerja tanpa melalaikan hak-hak anaknya untuk diasuhkan.

Sejatinya anak juga merupakan bagian dari perkawinan antar suami dan istri. Selayaknya anak menjadi bagian dari kehidupan ayah dan ibunya pun juga sebaliknya. Hubungan ikatan baik lahir maupun batin tidak dapat dipisahkan begitu saja. Pengasuhan anak yang baik juga merupakan tujuan yang diinginkan oleh setiap pasangan suami istri dalam menjalani masa perkawinan yang ideal.

Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang disamping dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya sesuai dengan agama, juga sesuai dengan nilai-nilai keseimbangan sebagai manusia yang sesungguhnya yang dilaksanakan atas dasar suka sama suka, saling mencintai dan saling mengerti, bukan tentang memberi dan menerima tetapi saling memberi dan berbagi.

Begitu pula dalam hal pasangan yang ideal. Adanya penciptaan manusia yang berpasang-pasang adalah untuk saling melengkapi bukan untuk saling menyaingi. Sekalipun tidak akan terlepas dari adanya paham bahwa yang baik akan mendapatkan yang baik pula. Sejatinya, pasangan bisa dikatakan ideal adalah mereka yang merasa saling membutuhkan dan saling melengkapi antara suami dan istri sebagai induk dalam keluarga.







- Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul. *Aḥwal Al-Shakhsīyah Fī Asy Ash-Sharī‘ah Al-Islāmīyah*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, 1983.
- Irsyadunnas. “Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer”. *Jurnal Musāwa*, No. 2, Vol. 14, Juli, 2015.
- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Jazairy (al), Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslimin*, terj. Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman. Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Sygma, 2005.
- Khayyath (al), Muhammad Haitsam. *Problematika Muslimah Di Era Modern*, terj. Salafuddin. Surabaya: Erlangga, 2007.
- Mas’ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Meringolo, Azzurra. “Amina Wadud, Potrait of a Muslim Feminist”, dalam <https://www.resetdoc.org/story/amina-wadud-portrait-of-a-muslimfeminist/>, diakses 14 Maret 2019
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munti, Ratna Batara dan Hindun Anisah. *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam*. Jakarta: LBH-APIK Jakarta, 2005.
- Mutrofin. “Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan”. Teosofi: *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, No. 1, Vol. III, Juni, 2013.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ramadhani, Yuliaka. “Suami, Bahagiakanlah Istri dengan Beres-Beres dan Mengasuh Anak”, dalam <https://tirto.id/suami-bahagiakanlah-istri-dengan-beres-beres-dan-mengasuh-anak-ey7o>, diakses pada 27 Juni 2012.
- Sakinah, Neila. “Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Mazhab Maliki Tentang Hak Asuh Anak (*Ḥadānah*)”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

- Nihlatusshoimah. “Hak *Ḥaḍānah* Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”. Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010.
- Power, Carla. “Amina Wadud’s Path to Islamic Feminist Thought and Activism”, dalam <https://www.doublexeconomy.com/2016/05/20/amina-waduds-path-islamic-feminist-thought-activism/>, diakses pada 14 Maret 2019.
- Rohadi. “*Ḥaḍānah* Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Pemikiran Mazhab Syafi’i dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga di Indonesia)”. Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zainudin. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 8*, terj. Mohammad Thalib. Bandung: PT Al-Ma’arif, 1980.
- . *Fiqh Sunnah Jilid 2*. Beirut: Dar El-Fikr, 2008.
- Ṣabuni (aṣ), Abdur Raḥman. *Dirāsah Islāmīyah*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Volume 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Mishbah Volume 14*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syaifudin, Muhammad, dan Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Timami, M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Umam, Khairul. *Ushul Fiqih 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.

